



## BUPATI TRENGGALEK

### PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 37 TAHUN 2009

#### TENTANG

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN PALANG MERAH INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Palang Merah Indonesia dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah maka perlu diberikan bantuan sosial untuk belanja bantuan pengadaan obat dan perbekalan kepada Palang Merah Indonesia;
  - b. bahwa agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggungjawab perlu diatur tata cara pemberian bantuan pengadaan obat dan perbekalan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pengadaan Obat dan Perbekalan Palang Merah Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia Cabang Trenggalek.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian bantuan pengadaan obat dan perbekalan PMI.
7. Bantuan pengadaan obat dan perbekalan PMI yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan berupa dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PMI Cabang Trenggalek untuk memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan yang diperlukan PMI.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan yang dibutuhkan PMI agar proses transfusi darah yang diperlukan masyarakat dapat berjalan lancar dan terpenuhi di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. membantu kelancaran proses penyediaan obat uji saring darah oleh PMI;
- b. memberi kemudahan bagi masyarakat akan kebutuhan darah transfusi;

### BAB III SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 4

Penerima bantuan adalah PMI Cabang Trenggalek

#### Pasal 5

Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).

### BAB IV MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disalurkan langsung kepada PMI Cabang Trenggalek
- (2) Penyaluran bantuan dilakukan setelah adanya pengajuan proposal / surat dari PMI Cabang Trenggalek kepada Bupati.
- (3) Dalam proses pengadaan obat dan perbekalan PMI sepenuhnya menjadi wewenang PMI Cabang Trenggalek sebagai penerima bantuan.

### BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan rakyat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan.
- (2) Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka proses pemberian bantuan selanjutnya menunggu sampai dengan laporan pertanggung jawaban diserahkan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian bantuan berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009

Pasal 9

Penerima bantuan dibebani biaya materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Mei 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR